



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR

Jalan Tidar No. 30 A Telepon (0293) 362260,362463 Fax. (0293) 368354
Website : www.rsudtidar.magelangkota.go.id E-mail : rsudtidar@yahoo.co.id
MAGELANG
Kode Pos 56122

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG
NOMOR 194 /SK/RSUDT/ I /2023
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG
TAHUN 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf k dan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik wajib menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik termasuk informasi yang dikecualikan atas seluruh Informasi Publik yang dikelola;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Walikota Magelang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG TAHUN 2023.
- KESATU** : Menetapkan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur ini.
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai dasar bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dalam menjalankan pengelolaan informasi publik di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang.

KETIGA

: Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 12 Januari 2023

Plt. DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG
Wakil Direktur Pelayanan



OLIVIA AN PRATATA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG
 NOMOR 19.4/SK/RSUDT/I/2023
 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI PPID PELAKSANA RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG TAHUN 2023

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
 DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
 PADA PPID PELAKSANA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG
 TAHUN 2023**

Pada Hari ini, Kamis tanggal 12 bulan Januari tahun 2023 bertempat di RSUD Tidar Kota Magelang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :

NO	RINGKASAN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU
			AKIBAT APABILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	Identitas pegawai yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Mengungkap data pribadi seseorang Melanggar HAM	Melindungi data pribadi seseorang Melindungi HAM	dibuka apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan
2	Data hutang pasien kepada RS meliputi : a. Data diri pasien (Nama dan Alamat) b. Jumlah Hutang c. Rincian Kwitansi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi seseorang terkait kondisi keuangan	Melindungi data pribadi seseorang terkait kondisi keuangan	dibuka apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan
3	Identitas Pelapor dan Isi Laporan dugaan praktek korupsi	UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Menjadikan seseorang untuk tidak bersedia melaporkan adanya dugaan praktek korupsi	Melindungi pelapor adanya dugaan praktek korupsi	diminta aparat penegak hukum dalam rangka penyidikan dan penyelidikan
4	Identitas PNS yang mengajukan ijin perceraian/perkawinan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi seseorang	Melindungi data pribadi seseorang Melindungi HAM	dibuka apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan
5	Data Rekam Medis	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi seseorang Dapat merugikan seseorang Melanggar HAM	Melindungi data pribadi seseorang; Melindungi keamanan dan kenyamanan seseorang	dibuka apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan

NO	RINGKASAN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU
			AKIBAT APABILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
6	Dokumen Hasil Pemeriksaan Kasus meliputi : a. Data Diri b. Jenis Pelanggaran	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	dibuka apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan
7	Arsip Dinamis yang menurut sifatnya rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i UU No. 43 Th. 2009 tentang Kearsipan	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen	dibuka apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan
8	Dokumen Penawaran Kontrak	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga obyektivitas pemilihan	Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang/jasa selesai
9	SPJ Kegiatan	UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	Terjadi audit keuangan yang dilakukan oleh orang/lembaga yang tidak berwenang sehingga berpotensi adanya penyalahgunaan	Melindungi dokumen dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Terbatas sampai diaudit oleh lembaga yang berwenang melakukan audit keuangan
10	Rincian HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf l dan huruf j	Menimbulkan pemilihan penyedia yang tidak obyektif	Menjaga efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran dengan harga yang wajar	Terbatas selama Proses Pengadaan Barang/Jasa berlangsung
11	Kode Persandian Internet : a. Protocol /IP Address Private b. Kode Akses Elektronik c. Sistem Manajemen Database d. Bandwidth Manajemen Database e. Sistem Keamanan Elektronik f. Lokal Server	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik /ITE (Pasal 30)	Terjadi penerobosan/ penyalahgunaan hak akses	Menjaga keamanan dan melindungi hak akses	Pada saat dibutuhkan/digunakan sebagai alat bukti

NO	RINGKASAN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU
			AKIBAT APABILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
12	Data Rekaman CCTV	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a	Terjadi penyalahgunaan, rekayasa, pengeditan keaslian rekaman oleh pihak yang tidak berwenang	Melindungi, mengamankan data rekaman CCTV dari pihak yang tidak berwenang	Pada saat dibutuhkan/digunakan sebagai alat bukti
13	Laporan Insiden Keselamatan Pasien	UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit	Petugas menjadi enggan untuk melaporkan terjadinya kejadian	Menurunkan angka insiden kejadian	dibuka apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan


 Plt. DIREKTUR
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
 KOTA MAGELANG
 Wakil Direktur Pelayanan
 QURNIAWAN PRATATA